

**UPAYA PENANGGULANGAN OLEH KEPOLISIAN RESOR
LANGKAT TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBAHAN SIRTU DI
BATANG SERANGAN**

SKRIPSI

OLEH

**CESSY NESTALIYA BR. SITEPU
18.840.0209**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/22

**UPAYA PENANGGULANGAN OLEH KEPOLISIAN RESOR
LANGKAT TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBAHAN SIRTU DI
BATANG SERANGAN**

SKRIPSI

OLEH

**CESSY NESTALIYA BR. SITEPU
18.840.0209**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)
Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Medan Area.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/22

Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Oleh Kepolisian Resor Langkat Terhadap
Tindak Pidana Pertambangan Sirtu Di Batang Serangan.
Nama : Cessy Nestaliya Br Sitepu
NPM : 188400209
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Riswan Munthe, S.H., M.H



Mahalia Nola Pohan, S.H., M.Kn



Tanggal Lulus : 15 September 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cessy Nestaliya Br. Sitepu

NPM : 188400209

Fakultas : Hukum

Progam Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Pidana

Jenis Karya Skripsi : Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Upaya Penanggulangan Oleh Kepolisian Resor Langkat Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Sirtu Di Batang Serangan", tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Medan, 30 September 2022



CESSY NESTALIYA BR. SITEPU

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama : Cessy Nestaliya Br. Sitepu

NPM : 188400209

Fakultas : Hukum

Progam Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Pidana


Jenis Karya Skripsi : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty
Free Right) atas skripsi saya yang berjudul "Upaya Penanggulangan Oleh
Kepolisian Resor Langkat Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Sirtu Di Batang
Serangan". Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas
Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih
media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat,
dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan
nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 30 September 2022

Yang menyatakan,



CESSY NESTALIYA BR. SITEPU

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN OLEH KEPOLISIAN RESOR LANGKAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN SIRTU DI BATANG SERANGAN

Oleh

CESSY NESTALIYA BR. SITEPU
18.840.0209

Pesatnya pembangunan dibidang infrastruktur pada saat ini membuat tingginya permintaan material sirtu baik itu untuk jalan raya, jembatan, serta irigasi. Pertambangan sirtu atau kerikil berpasir alami adalah bagian kegiatan usaha pertambangan batuan yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Meningkatnya penambangan sirtu justru menimbulkan masalah baru, seperti tindak pidana pertambangan. Beberapa isu-isu permasalahan pada pertambangan sirtu di Batang Serangan adalah pertambangan sirtu tanpa izin, melakukan kegiatan operasi produksi padahal izin yang dimilikinya izin eksplorasi, mengganggu kegiatan usaha pertambangan dan masalah lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh penambang sirtu di Batang Serangan dan mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana pertambangan sirtu di Batang Serangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh penambang sirtu di Batang Serangan yaitu melakukan pertambangan tanpa izin dan melakukan kegiatan operasi produksi padahal izin yang dimilikinya hanya izin eksplorasi, pada tahun 2016 terdapat 2 kasus pertambangan tanpa izin dan pada tahun 2017 terdapat 1 kasus yang melakukan kegiatan operasi produksi padahal izin yang dimilikinya izin eksplorasi yang putus di Pengadilan Negeri Stabat. Kemudian upaya penanggulangan yang dilakukan Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Langkat yaitu upaya non penal dan penal. Ada pun upaya penanggulangan secara non penal yang dilakukan Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Langkat yaitu: himbauan, edukasi, dan sidak lapangan. Sementara itu upaya penal yang dilakukan Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Langkat yaitu di proses secara hukum pidana.

Kata kunci: Upaya Penanggulangan, Kepolisian, Tindak Pidana Pertambangan

ABSTRACT

COUNTERMEASURE EFFORTS BY LANGKAT POLICE PRECINCT TOWARD THE SANDY GRAVEL MINING CRIMES IN BATANG SERANGAN

BY:

CESSY NESTALIYA BR. SITEPU

REG. NUMBER: 188400209

The rapid development in the infrastructure sector currently makes a high demand for sandy gravel materials for roads, bridges, and irrigation. Natural sandy gravel mining is part of the rock mining business that aims to produce its associated minerals. The increase in sandy gravel mining had created new problems, such as mining crimes. Some of the problem issues in sandy gravel mining in Batang Serangan were mining sandy gravel without a permit, carrying out production operations even though the license has an exploration permit, disrupting mining business activities, and environmental problems. This study aimed to know the form of criminal acts committed by sandy gravel miners in Batang Serangan and to find out the countermeasure efforts made to the sandy gravel mining crimes in Batang Serangan. The method used in this research was empirical juridical. The approach taken in this study used descriptive analysis. Data collection techniques were carried out by library research and field research. This research used descriptive data analysis. Based on the results, it was found that the mining crimes committed by sandy gravel miners in Batang Serangan were mining without a permit and carrying out production operations even though the permits they had were only exploration permits; in 2016 there were 2 cases and in 2017 there was 1 case which was terminated at the Stabat District Court. Then the countermeasures carried out by the Langkat Police Specific Crime Unit were non-penal and penal efforts. The efforts of non-penal countermeasures carried out by the Langkat Police Specific Crime Unit were appeals, education, and field inspections. Meanwhile, the penal effort carried out by the Langkat Police Specific Crime Unit was being processed by criminal law.

Keywords: Countermeasures Efforts, Police, Mining Crime

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia hikmat serta pengetahuan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata-1. Penyelesaian tugas akhir penulis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis membuat skripsi dengan judul **UPAYA PENANGGULANGAN OLEH KEPOLISIAN RESOR LANGKAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN SIRTU DI BATANG SERANGAN.**

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang turut memberi kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis kasihi, terima kasih untuk semua hal yang telah diberikan kepada penulis dan karena selalu ada disaat terendah dalam hidup penulis. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai nde. tigan dan pak tepu. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua adik penulis Bryan Sitepu dan Edward Sitepu untuk doa dan dukungannya selama ini. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga selaku ketua seminar penulis yang telah memberikan ilmu, arahan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga selaku sekretaris seminar penulis yang telah memberikan ilmu, arahan dan saran dalam penulisan skripsi penulis.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku Kepala Bidang/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang/Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta arahan kepada penulis dari awal penulisan hingga skripsi ini selesai.
8. Ibu Mahalia Nola Pohan, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, arahan dan saran dari awal penulisan sampai skripsi penulis selesai.
9. Bapak, ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta seluruh Staff Administrasi yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepala Satuan Reskrim Polres Langkat dan Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipidter) Polres Langkat beserta jajarannya, yang sudah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Unit Tipidter Polres Langkat.

11. Joshua Allesandro Raja Guk-guk, S.P yang selalu mendukung dan membantu penulis dari awal kuliah sampai pengerjaan skripsi ini selesai.
12. Kak Ernawati Samosir, S.H dan Tri Budi Pardosi, S.H senior, teman sekaligus mentor bagi penulis, yang selalu berbagi ilmunya, yang sudah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
13. Lara Dianty, Irena Mei Nanda Surbakti, S.Pt, Sri Devi Lolita Sitepu, S.M, Risda Sihaloho, Mawar Ginting, Lestari Pardede, Cindy Hutagalung yang penulis sayangi dan penulis kasihi, yang menemani penulis dalam melewati drama-drama kehidupan perkuliahan, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis sampai skripsi ini selesai.
14. Keluarga kedua penulis di Kost Pondok Putri 12 yang selalu menghibur, menyemangati dan mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi.
15. Rekan-rekan seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang turut membantu penulis dalam perkuliahan. Dan terimakasih juga untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita, amin.

Medan, 30 September 2022

Cessy Nestaliya Br. Sitepu
18.840.0209

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Izin Pertambangan di Batang Serangan Juni 2022.....	4
2. Waktu Penelitian.....	45
3. Kasus Pertambangan di Batang Serangan.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran Hasil Wawancara Dengan Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Langkat.....	82
2. Lampiran Hasil Wawancara Dengan Penambangan Sirtu Di Batang Serangan.....	84
3. Lampiran Daftar Singkatan.....	85
4. Lampiran Surat Pengantar Riset.....	86
5. Lampiran Surat Keterangan Selesai Riset.....	87



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Hipotesis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan.....	9
1. Pengertian Pertambangan	9
2. Jenis-jenis Pertambangan	15
3. Bentuk-bentuk Izin Pertambangan	18
4. Tahapan Pengurusan Izin Pertambangan	27
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan.....	31
1. Pengertian Upaya Penanggulangan	31
2. Jenis-jenis Upaya Penanggulangan	32
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	36
1. Pengertian Kepolisian.....	36
2. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepolisian	38
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	45
1. Waktu Penelitian	45
2. Tempat Penelitian	45
B. Metodologi Penelitian	46
1. Jenis Penelitian	46
2. Sifat Penelitian	46
3. Teknik Pengumpulan Data	47
4. Analisa Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Peraturan Mengenai Pertambangan dalam Hukum Positif Indonesia	49
2. Faktor Penyebab dan Dampak Tindak Pidana Pertambangan.....	54
B. Pembahasan	67
1. Bentuk Tindak Pidana Pertambangan Sirtu di Batang Serangan. .	67
2. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Sirtu di Batang Serangan.	73

BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	82



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambangan sirtu atau kerikil berpasir alami adalah kegiatan usaha pertambangan batuan yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Dengan kata lain, penambangan sirtu merupakan kegiatan menggali di aliran sungai dengan tujuan untuk memperoleh batuan kerikil berpasir alami (sirtu) yang bernilai ekonomis.¹

Pengembangan sektor pertambangan dalam hal pembangunan beracuan pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.² Peraturan ini menempatkan negara sebagai pusat penentuan siapa yang berhak atau tidak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Dengan kata lain, semua pelaku usaha pertambangan di Indonesia harus memiliki hak pengusahaan pertambangan dari pemerintah (baik pusat maupun pemerintah daerah) sebelum melakukan aktivitas penambangan.

Selain Undang-Undang Dasar 1945 terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang pertambangan di Indonesia antara lain Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan

¹ Muhammad Nur Fatlulloh dkk, *Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ramaah Lingkungan Penambang Pasir Di Sungai Krasak*, Indonesian Journal of Conservation: Vol. 8 Nomor 02, 2019, hlm. 105

² Retnadumillah Saliha, “*Perizinan Pertambangan Batuan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Yang Berwawasan Lingkungan*”, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2, Februari 2017. hlm. 125.

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang pertambangan, khususnya pertambangan mineral dan batubara namun pada kenyataannya banyak para pelaku usaha pertambangan yang tidak patuh pada aturan tersebut. Menurut Undang-undang Minerba, usaha penambangan tanpa IUP, IUPR atau IUPK termasuk dalam kategori tindak pidana. Tindak pidana merupakan dasar pokok dalam hal menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagai dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sebagai suatu tindak pidana maka tindakan-tindakan tersebut bisa diancam dengan berbagai sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang Mineral dan Batubara serta peraturan undang-undang lainnya yang berkaitan.³

Walaupun dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menyebutkan secara khusus tentang tindak pidana pertambangan termasuk kejahatan atau pelanggaran namun beberapa ahli berpendapat bahwa tindak pidana pertambangan termasuk kejahatan. Kejahatan menurut sudut pandang secara yuridis merupakan suatu perbuatan yang berlawanan dengan Undang-undang. Menurut sudut pandang secara sosiologi kejahatan merupakan segala perbuatan

³ Gilang Izzuddin Amrullah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan*, Jurist-Diction: Vol. 2 Nomor 4, Juli 2019, hlm. 1277

atau tingkah laku yang dapat merugikan korbannya, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya ketentraman, ketertiban dan keseimbangan.⁴

Setiap pelaku usaha harus memiliki izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara izin usaha pertambangan (IUP) terbagi atas dua tahap yaitu pertama izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi yang terdiri atas kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Kedua izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi yang terdiri dari kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.⁵ Yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) yaitu badan usaha, koperasi, dan perorangan.

Izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Surat izin penambangan batuan (SIPB) merupakan izin untuk pertambangan batuan. Kewenangan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang diserahkan kepada pemerintah provinsi yaitu kewenangan izin usaha pertambangan pasir dan batuan (Pasal 2 angka (3) huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun

⁴ R. Soesilo,, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 2013), hlm. 2.

⁵ Astina dan Tarmizi, *Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin Produksi*, JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 4 Nomor 4, Nomorvember 2020, hlm. 785

2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara), yang menjadi fokus dalam penulisan ini. Pertambangan sirtu termasuk batuan dalam golongan galian C.

Pesatnya pembangunan di bidang infrastruktur pada saat ini membuat tingginya permintaan material bahan bangunan berupa sirtu baik itu untuk jalan raya, jembatan, serta irigasi. Untuk memenuhi permintaan material bahan bangunan berupa sirtu tersebut maka diperlukan pertambangan sirtu. Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah pertambangan sirtu di Sumatera Utara. Aktivitas pertambangan sirtu terlihat menjamur di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Serangan.

Pada Juni 2022 terdapat 4 izin usaha pertambangan (IUP) yang terletak di Kecamatan Batang Serangan yaitu:⁶

Tabel 1. Izin Pertambangan di Batang Serangan Juni 2022

No.	Nama Perusahaan	Komoditas	Tahapan Kegiatan
1.	CV. Putra Lingga Jaya	Sirtu	Pencadangan
2.	Sdr. Ridwan,SE	Sirtu	Operasi Produksi
3.	CV. Central Perkasa Visioner	Sirtu	Pencadangan
4.	CV. Maju Bersama Batang Serangan	Tanah Urug	Pencadangan

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Meningkatnya penambangan sirtu tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan pendapatan asli daerah tetapi justru menimbulkan masalah baru, seperti tindak pidana yang dilakukan oleh para penambang. Beberapa isu-isu permasalahan pada pertambangan sirtu di Batang Serangan adalah pertambangan pasir ilegal, beroperasi tidak sesuai titik koordinat perizinan, merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan, pemegang

⁶ PPID Kementerian ESDM, *Jumlah Izin Pertambangan Sirtu di Batang Serangan Langkat*, <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>, diakses pada 20 Juni 2022 pukul 20.08 wib.

izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi tetapi melakukan kegiatan produksi.

Selain tindak pidana di sektor pertambangan, pertambangan sirtu di Batang Serangan juga mengalami masalah di sektor lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan sirtu memberikan dampak lingkungan yang sangat merugikan masyarakat sekitar. Kerusakan lingkungan penambangan yaitu berubahnya karakteristik lingkungan penambangan sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dampak dari kerusakan lingkungan akibat pertambangan sirtu antara lain perubahan topografi, erosi, dan hilangnya vegetasi penutup tanah.

Maka dari itu dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan “bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”. Sehingga dengan adanya amdal diharapkan dapat mengurangi akibat dari kerusakan lingkungan yang di timbulkan kegiatan pertambangan.

Sementara itu, upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini masih belum efektif, bahkan terkesan lemah yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persoalan pengawasan yang tidak maksimal dan lambatnya penindakan di lapangan, serta adanya indikasi dugaan permainan oknum mafia pertambangan. Penegakan hukum idealnya membutuhkan upaya rasional yang perlu diintegrasikan satu sama lain agar dapat membrantas tindak pidana tersebut.

Upaya dalam hal ini merupakan penanggulangan melalui upaya pidana (*penal*) maupun upaya non pidana (*non penal*). Upaya *penal* berarti dilakukan upaya yang sifatnya represif/penindakan (dilakukan setelah terjadinya peristiwa

pidana) terhadap penambang berdasarkan temuan aparat penegak hukum maupun berdasarkan laporan masyarakat terkait tindak pidana tersebut. Sementara itu upaya *non penal* berarti upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal sebagai upaya preventif.⁷ Selain upaya penanggulangan non penal dikenal pula istilah upaya pri-emptif yaitu upaya penanggulangan dengan menumbuhkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang.

Fenomena di atas tentu menunjukkan sebuah realitas tentang tidak berjalannya sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang menjadi tugas dari Polri. Hal ini akan menjadi masalah yang klasik apabila tidak ada penindakan yang tegas dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.⁸ Untuk itu, perlu adanya penindakan oleh pihak yang berwajib. Polisi yang digambarkan sebagai aparat penekan hukum oleh masyarakat harus mampu mengambil inisiatif untuk mencegah para pelaku tindak pidana dan bukan baru bertindak setelah terjadi kejahatan (bersikap *reactive*).

Kepolisian selaku aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana pertambangan yang terjadi. Sesuai dengan tugas Polri dalam Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menegakkan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan

⁷ Prianter Jaya Hairi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining*, Info Singkat, Vol. XIII Nomor 15/I/Puslit, Agustus 2021, hlm. 3-4.

⁸ Maizardi dan Ebit Bimas Syahputra, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat*, Unes Law Review: Vol. 1 Nomor 1, September 2018, hlm. 72

penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**UPAYA PENANGGULANGAN OLEH KEPOLISIAN RESOR LANGKAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN SIRTU DI BATANG SERANGAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh penambang sirtu di Batang Serangan ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pertambahan sirtu di Batang Serangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh penambang sirtu di Batang Serangan.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pertambahan sirtu di Batang Serangan.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan dalam penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini, ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam upaya penanggulangan oleh Kepolisian Resor Langkat terhadap tindak pidana pertambangan sirtu di Batang Serangan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai upaya penanggulangan oleh Kepolisian Resor Langkat terhadap tindak pidana pertambangan sirtu di Batang Serangan.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumber informasi bagi semua pihak yang berkaitan terutama untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum pidana.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk tindak pidana di pertambangan sirtu di Batang Serangan yaitu tindak pidana pertambangan tanpa izin, mengganggu kegiatan usaha pertambangan, tindak pidana pemegang IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan produksi.
2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pertambangan sirtu di Batang Serangan yaitu hanya melakukan razia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah kata kerja yang berasal dari kata benda yaitu tambang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tambang adalah cebakan, parit, lubang di dalam tanah, atau juga dapat diartikan sebagai tempat mengambil bahan galian di dalam bumi berupa logam, batubara, dan lain sebagainya⁹. Sementara itu pengertian pertambangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang.¹⁰

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui (*non renewable*), mempunyai resiko relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun lingkungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya.¹¹

⁹ Tambang. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 28 Desember 2021 pukul 14.00 wib

¹⁰ Pertambangan. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 28 Desember 2021 pukul 14.02 wib

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.43

Pertambangan identik dengan usaha pertambangan. Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia.¹² Sementara itu menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (Pasal 1 angka (6)).¹³ Secara garis besar, usaha pertambangan terbagi 2, yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara.¹⁴

Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Sementara itu pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara

¹² Sukandarrumidi, *Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm.38

¹³ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Bangka Belitung: Penerbit UBB Press, 2018), hlm.22

¹⁴Admin, *Inilah 3 Kegiatan Ekonomi Pertambangan*, <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/inilah-3-kegiatan-ekonomi-pertambangan/> diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 13.15 wib

alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memuat tahapan-tahapan kegiatan pertambangan yang terdiri dari :

1. Penyelidikan umum merupakan tahap kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. Biasanya penyelidikan umum dilakukan diawal sebagai syarat untuk memperoleh izin pertambangan (Pasal 1 ayat 14).
2. Eksplorasi merupakan tahap kegiatan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 ayat 15).
3. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang (Pasal 1 ayat 16).
4. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan (Pasal 1 ayat 17).
5. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian

- dampak lingkungan (Pasal 1 ayat 18).
6. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya (Pasal 1 ayat 19).
 7. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri (Pasal 1 ayat 20).
 8. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri (Pasal 1 ayat 20a).
 9. Pengembangan dan atau pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batubara asal (Pasal 1 ayat 20b).
 10. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan (Pasal 1 ayat 21).
 11. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara (Pasal 1 ayat 22).
 12. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya (Pasal 1 ayat 26).

13. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan (Pasal 1 ayat 27).

Aktivitas pertambangan tidak boleh dilepas begitu saja tanpa ada regulasi yang mengatur untuk menjamin *grand design* pengelolaan sumber daya alam, yakni dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, berprinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur pengelolaan pertambangan juga harus memiliki asas dan tujuan yang mengacu pada *grand design* tersebut untuk memberikan arah bagaimana pertambangan dilakukan dengan baik dan benar.¹⁵ Asas pertambangan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:¹⁶

1. Asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan.

Asas manfaat merupakan asas yang menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Asas keadilan adalah asas yang memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Asas keseimbangan adalah asas yang mewajibkan pelaku usaha pertambangan untuk memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

2. Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa.

¹⁵ Dwi Haryadi, *Op. Cit.* hlm. 24

¹⁶ Ahmad Redi, dkk., *Indonesia The Mining Law Review*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 25-26.

Asas ini merupakan asas dimana kegiatan pertambangan harus berorientasi pada kepentingan bangsa bukan kepada kepentingan individu atau golongan tertentu.

3. Asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.

Asas partisipatif merupakan asas yang menghendaki peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Asas transparansi merupakan asas yang mengamanatkan keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan. Asas akuntabilitas merupakan asas yang menekankan melakukan kegiatan pertambangan pada cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

4. Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan asas yang secara terencana mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan social budaya dalam keseluruhan kegiatan pertambangan untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan yang akan datang.¹⁷

Adapun tujuan pertambangan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:

1. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

¹⁷ *Ibid.*

3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

2. Jenis-jenis Pertambangan

Pertambangan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis. Pertambangan tersebut dapat dibedakan berdasarkan sistem pertambangannya, izinnya, dan jenis komoditasnya. Berdasarkan sistem penambangan yang dilakukan, pertambangan dibagi 2 (dua) yaitu :

1. Tambang terbuka (*surface mining*) yaitu metode penambangan yang segala kegiatan penambangan dilakukan di atas permukaan bumi.¹⁸ Tambang terbuka dilakukan dengan beberapan tahapan pendahuluan yaitu pembersihan lahan rencana tambang (*land clearing*), pengupasan tanah penutup (*over burden*), penggalian atau pembongkaran bahan galian (*digging*).
2. Tambang bawah tanah (*underground mining*) yaitu proses pengambilan suatu jenis barang tambang dengan cara membuat sumur atau terowongan kedalam lapisan-lapisan batuan karena lokasi barang tambang jauh dari permukaan bumi.¹⁹ Pertambangan yang menggunakan sistem tambang bawah tanah sangat

¹⁸ Muhammad Dahlan Balfas, *Geologi untuk Pertambangan Umum* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 173.

¹⁹ *Ibid.*

ditentukan oleh kondisi geologi bahan galian.

Berdasarkan pengurusan izin usaha pertambangan yang dilakukan, pertambangan digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan galian strategis atau biasa dikenal golongan A, merupakan golongan galian strategis yang berguna untuk pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara yang terdiri dari: minyak bumi, aspal, antrasit, batubara, batubara muda, batubara tua, bitumen, bitumen cair, bitumen padat, gas alam, lilin bumi, radium, thorim, uranium, dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya (antara lain kobalt, nikel dan timah).
2. Bahan galian vital atau biasa dikenal golongan B, merupakan galian yang dapat menjamin hidup orang banyak yang terdiri dari air raksa, antimon, aklor, arsin, bauksit, besi, bismut, cerium, emas, intan, khrom, mangan, perak, plastik, rhutenium, vanadium, wolfram, dan bahan-bahan logam langka lainnya (antara lain barit, belerang, berrilium, fluorspar, brom, koundum, kriolit, kreolin, kristal, kwarsa, yodium, dan zirkom).
3. Bahan galian golongan C, terdiri dari: pasir, tanah urug, dan batu kerikil.²⁰

Sementara itu berdasarkan jenis komoditas tambang yang diusahakan menurut Pasal 2 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan kedalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :

1. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;

²⁰ Muclisin Riadi, *Pengertian, Jenis, Asas dan Tahapan Pertambangan*, <https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-jenis-asas-dan-tahapan-pertambangan.html?m=1> diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 14.00 wib.

2. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
3. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastronit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
4. Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
5. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.

3. Bentuk-bentuk Izin Pertambangan

Kegiatan pertambangan harus memiliki izin seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Izin pertambangan merupakan suatu persetujuan yang memperbolehkan orang atau badan hukum yang memegang izin pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Bentuk izin pertambangan disesuaikan dengan jenis bahan galian yang dihasilkan.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada beberapa perubahan yang menyangkut kegiatan pertambangan di Indonesia. Salah satunya adalah tentang izin pertambangan. Ada beberapa izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin usaha pertambangan atau biasa disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan (IUP) dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perorangan (Pasal 38). Izin usaha pertambangan (IUP) hanya diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara, maka dari itu bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang menemukan mineral baru dan ingin mengusahakannya wajib mengurus izin usaha pertambangan (IUP) yang baru.

Berdasarkan pada Undang-undang Minerba izin usaha pertambangan (IUP) dikeluarkan oleh menteri, namun dalam Pasal 2 angka (3) huruf (a, b, c) Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara izin usaha pertambangan (IUP) dalam

rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan komoditas batuan diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara izin usaha pertambangan (IUP) dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. IUP eksplorasi memuat kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Jangka waktu pemberian IUP eksplorasi diatur sesuai dengan jenis mineralnya, 8 (delapan) tahun untuk pertambangan mineral logam, 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam, 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan batubara (Pasal 42). Dan dapat di perpanjang selama 1 tahun setiap kali perpanjangan apabila sudah memenuhi ketentuan yang berlaku (Pasal 42A).
- b. IUP operasi produksi memuat kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Jangka waktu pemberian IUP operasi produksi diatur sesuai dengan jenis mineralnya (Pasal 47) dan dapat diperpanjang 2 kali dengan rata-rata 5-10 tahun sesuai peraturan yang berlaku.

Luas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) diatur sesuai golongan mineralnya yaitu:

1. Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dibidang ketenaganukliran.²¹

2. Pemegang IUP eksplorasi mineral logam diberi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) paling luas 100.000 hektare (Pasal 52). Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam diberikan dengan cara di lelang dengan mempertimbangkan luas wilayah pertambangan mineral logam, kemampuan administratif atau manajemen, kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan, serta kemampuan finansial.
3. Pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam diberi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) paling luas 25.000 hektare (Pasal 55 ayat (1)). Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral bukan logam diberikan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada menteri.
4. Pemegang IUP eksplorasi batuan diberi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) paling luas 5.000 hektare (Pasal 58 ayat (1)). Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) batuan diberikan dengan cara permohonan wilayah kepada menteri.
5. Pemegang IUP eksplorasi batubara diberi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) paling luas 50.000 hektare (Pasal 61 ayat (1)). Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) batubara diberikan dengan cara dilelang.

2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin pertambangan rakyat (IPR) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Pertambangan rakyat dikelompokkan menjadi 3 yaitu pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan

²¹ Dwi Haryadi, *Op. Cit.* hlm. 36

pertambangan batuan (Pasal 66). Izin pertambangan rakyat (IPR) diberikan oleh menteri kepada perseorangan yang merupakan penduduk setempat dan koperasi yang anggotanya penduduk setempat (Pasal 67).

Berdasarkan pada Pasal 2 angka (3) huruf (e) Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara izin pertambangan rakyat termasuk kedalam salah satu izin yang didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi, sehingga dalam mengurus izin pertambangan rakyat tidak perlu lagi menunggu persetujuan menteri cukup izin dari pemerintah daerah provinsi.

Luas wilayah pertambangan untuk 1 (satu) izin pertambangan rakyat (IPR) yang dapat diberikan kepada perseorangan paling luas 5 (lima) hektare dan koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare. Izin pertambangan rakyat (IPR) diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun (Pasal 68). Pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) dilarang memindahtangankan izin yang dimilikinya kepada pihak lain (Pasal 70A).

Pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Minerba berkewajiban untuk:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama menteri;
- d. membayar iuran pertambangan rakyat; dan

- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada menteri.

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin usaha pertambangan khusus yang biasa disebut dengan IUPK, merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha milik swasta dengan ketentuan BUMN dan BUMD lebih diprioritaskan dalam mendapatkan IUPK. Sementara badan usaha milik swasta harus mengikuti lelang WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) yang dilakukan oleh menteri untuk mendapatkan IUPK. Berdasarkan Pasal 93 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara pemegang IUPK dilarang memindahtangankan IUPK yang dimilikinya kepada pihak lain tanpa persetujuan menteri.

Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) diberikan dengan mempertimbangkan pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri, sumber devisa negara, kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana, berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dan daya dukung lingkungan.

Luas wilayah izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan jangka waktu usaha pertambangan khusus berdasarkan Pasal 83 diberikan sesuai golongan mineralnya, yaitu :

- a. Luas 1 (satu) wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam untuk tahap eksplorasi adalah 100.000 (seratus ribu) hektar dengan jangka waktu usaha pertambangan selama 8 (delapan) tahun.

- b. Luas 1 (satu) wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) batubara untuk tahap eksplorasi adalah 50.000 (lima puluh ribu) hektar dengan jangka waktu usaha pertambangan selama 7 (tujuh) tahun.
- c. Luas 1 (satu) wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara untuk tahap operasi produksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi oleh menteri terhadap rencana pengembangan yang diusulkan oleh pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Dengan jangka waktu usaha pertambangan selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sudah memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Jangka waktu usaha pertambangan mineral logam dan batubara yang terintegritas dengan fasilitas pengelolaan/pemurnian dan pengembangan/pemanfaatan batubara diberikan waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan sudah memenuhi syarat yang ditetapkan perundang-undangan.

Izin pertambangan untuk izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dapat berakhir karena 3 hal yaitu:²²

1. Dikembalikan.

Dalam Pasal 118 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-undang N0. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan pemegang IUP atau IUPK dapat mengembalikan IUP atau IUPK dengan pernyataan tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan yang jelas, pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah

²² Dwi Haryadi, *Op. Cit.* hlm. 46

setelah pemegang IUP atau IUPK memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh Menteri.

2. Dicabut.

Berdasarkan Pasal 119 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-undang N0. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan IUP dan IUPK dapat dicabut oleh Menteri apabila pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan, pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

3. Habis masa berlakunya.

Dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara menjelaskan “dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir”.²³

4. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

Kegiatan pertambangan memasuki awal yang baru sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara salah satunya tentang pertambangan batuan. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

²³ *Ibid.*

pertambangan batuan tidak termasuk dalam izin usaha pertambangan (IUP) tetapi dalam bentuk surat izin penambangan batuan (SIPB).

Surat izin penambangan batuan atau yang di singkat SIPB merupakan izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Berdasarkan Pasal 129 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang termasuk batuan jenis tertentu adalah batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat, dan batu gamping.

Surat izin penambangan batuan diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha milik swasta, koperasi dan perusahaan perorangan yang sudah memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial (Pasal 86A ayat (4)). Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan SIPB harus dilengkapi dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu (Pasal 86A ayat (5)). Dalam Pasal 86B memuat ketentuan SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A harus memuat paling sedikit:

- a. nama pemegang SIPB;
- b. Nomor pokok wajib pajak;
- c. lokasi dan luas wilayah;
- d. modal kerja;

- e. jenis komoditas tambang;
- f. jangka waktu berlakunya SIPB; dan
- g. hak dan kewajiban pemegang SIPB.

Selain izin usaha pertambangan (IUP) bukan logam dan izin pertambangan rakyat (IPR) berdasarkan Pasal 2 angka (3) huruf (d) Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara surat izin penambangan batuan (SIPB) juga didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi.

Pemegang surat izin penambangan batuan (SIPB) dapat diberikan wilayah paling luas 50 (lima puluh) hektar (Pasal 86C). Pemegang surat izin penambangan batuan (SIPB) memiliki hak dan kewajiban. Adapun hak pemegang surat izin penambangan batuan (SIPB) dalam pasal 86E Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah :

- a. mendapat pembinaan di bidang keselamatan pertambangan, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Menteri;
- b. memiliki batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang telah diproduksi setelah membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- c. melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu adapun kewajiban pemegang surat izin penambangan batuan (SIPB) dalam Pasal 86F yaitu :

- a. menerapkan kaidah pertambangan yang baik;

- b. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Menteri.

Berdasarkan Pasal 86G huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa pemegang surat izin penambangan batuan (SIPB) dilarang memindahtangankan SIPB kepada pihak lain dan dilarang menggunakan bahan peledak dalam melaksanakan kegiatan pertambangan.

4. Tahapan Pengurusan Izin Pertambangan

Pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin usaha pertambangan harus melalui beberapa tahapan pengurusan izin usaha pertambangan. Mengingat dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan cukup parah maka pemerintah tentu sangat berhati-hati dalam mengeluarkan izin pertambangan. Adapun tahapan dalam pengurusan izin pertambangan antara lain:

1. Pengurusan dokumen di tingkat kabupaten/kota.

Tahap pertama untuk mengurus izin pertambangan adalah menyiapkan dokumen-dokumen yang di perlukan untuk mengurus izin pertambangan, seperti surat dari bupati sesuai dengan lokasi usaha penambangan dan surat dari pemerintah provinsi. Selain itu pelaku usaha masih harus menyertakan surat izin lingkungan dari pihak dan dinas terkait.

2. Pengajuan berkas ke Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Setelah di keluarkan nya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara maka izin pertambangan tidak lagi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) tetapi langsung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Setelah semua dokumen persyaratan pada nomor 1 lengkap selanjutnya pelaku usaha dapat mengajukan berkas permohonan izin ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Setelah semua proses verifikasi data selesai dilakukan maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melakukan diskusi dan mempertimbangan berkas permohonan tersebut secara teknis. Selanjutnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melakukan monitoring lapangan berkaitan dengan lokasi izin yang digunakan untuk usaha.

Di samping itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga akan melakukan verifikasi administrasi. Jika semua proses verifikasi sudah selesai dilakukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan tersebut. Jika permohonan izin usaha tambang tersebut disetujui maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengeluarkan dan menerbitkan surat keterangan (SK) izin usaha pertambangan.

3. Melengkapi laporan yang di perlukan.

Setelah surat keterangan (SK) izin usaha pertambangan diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setiap pelaku usaha masih harus melengkapi beberapa laporan yang diperlukan seperti laporan rencana kerja, eksplorasi, reklamasi, anggaran dan juga studi kelayakan. Jika dirasa sudah memenuhi kualifikasi dan persyaratan barulah dikeluarkan izin melaksanakan kegiatan pertambangan.

4. Membayar jaminan reklamasi.

Sebelum mengambil surat izin operasional usaha pertambangan maka setiap pelaku usaha wajib untuk memberikan jaminan reklamasi. Cara pembayarannya adalah melalui bank menggunakan model deposito. Untuk biaya yang harus disetorkan disesuaikan dengan jenis mineral yang diusahakan. Dalam jangka waktu sekian tahun selama masa operasional usaha pertambangan, pemilik harus membuat laporan reklamasi kembali. Jika tidak dilakukan maka uang jaminan reklamasi dianggap hangus dan menjadi milik negara.

Pemerintah melakukan terobosan baru dengan meluncurkan layanan perizinan secara online untuk memudahkan pengurusan izin di Indonesia. Berdasarkan surat edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) memberikan perubahan dalam pengurusan perizinan di Indonesia salah satunya dalam pengurusan izin minerba.

Mulai tanggal 1 Januari 2022 permohonan izin usaha jasa pertambangan dan izin pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara beralih dari <https://perizinan.esdm.go.id/minerba> ke <https://oss.go.id>. Sementara itu untuk izin IUP, IUPK, IUP untuk penjualan, IPR dan SIPB tetap menggunakan <https://perizinan.esdm.go.id/minerba> atau dapat mengakses dari website resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Pengajuan izin

secara online ini cukup mudah dan dapat dilakukan dimana saja. Berikut ini adalah langkah-langkah pengajuan izin pertambangan minerba secara online yaitu:²⁴

1. Pertama buka website resmi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral <https://www.esdm.go.id> kemudian pilih perizinan atau langsung saja ke [ketik https://perizinan.esdm.go.id/minerba](https://perizinan.esdm.go.id/minerba).
2. Setelah itu akan muncul aplikasi perizinan usaha dan operasional sektor esdm, pada tahap ini pilih minerba.
3. Kemudian kita akan melihat langkah pengajuan izin, yaitu;
 1. Pembuatan akun dengan menggunakan alamat email resmi perusahaan.
 2. Mengisi data perusahaan yaitu dengan melengkapi data profil perusahaan.
 3. Memilih jenis pelayanan perizinan. Ada 14 jenis izin minerba yang dapat kita pilih diantaranya: izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, izin pengangkutan dan penjualan, surat izin pertambangan batuan dan lain-lain.
4. Selanjutnya yaitu melengkapi persyaratan layanan perizinan yang dipilih dengan mengunggah berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan izin yang dipilih.
5. Langkah terakhir yaitu proses verifikasi dan persetujuan.

Setelah selesai melakukan semua tahapan diatas maka hal terakhir yang dilakukan adalah menunggu persetujuan dari pihak Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Apabila mendapatkan persetujuan maka pihak pemohon izin akan

²⁴ Kementrian ESDM, *Panduan Pendaftaran dan Permohonan Izin Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral*, <https://perizinan.esdm.go.id/>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 20.00 wib

mendapatkan email berupa izin pertambangan. Setelah memiliki izin maka para pelaku usaha pertambangan sudah dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan izin pertambangan yang dimilikinya.

B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan

1. Pengertian Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut kebijakan kriminal pada hakikatnya adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya dalam mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁵

Sementara itu Prof. Sudarto membagi pengertian kebijakan kriminal menjadi 2 yaitu pengertian kebijakan kriminal dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit kebijakan kriminal berarti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm. 45.

Sementara itu dalam arti luas kebijakan kriminal berarti keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dari masyarakat.²⁶

Selain para ahli diatas Marc Ancel juga memberikan pendapatnya tentang pengertian kebijakan kriminal. Menurut nya kebijakan (*criminal policy*) adalah “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Kebijakan kriminal harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan dalam arti kebijakan kriminal adalah suatu bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Sehingga harus ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*) serta sarana diluar hukum pidana (*nonpenal policy*).²⁷ Secara garis besar kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui dua cara yaitu penal dan non penal.

2. Jenis-jenis Upaya Penanggulangan

Menurut Prof. Muladi dalam bukunya kapita selekta sistem peradilan pidana yang di kutip kembali oleh John Kenedi menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan dengan penal maupun non penal. Kedua sarana ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.²⁸ Adapun penjelasan mengenai dua cara penanggulangan yang bisa dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yaitu:

²⁶ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 40

²⁷ Dey Ravena & Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 9

²⁸ John Kenedi, *Op. Cit*, hlm. 25

1. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan non penal menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya penanggulangan upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya non penal ditekankan untuk menghilangkan kesempatan melakukan tindak pidana karena mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik pelaku tindak pidana baik kembali.

Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.²⁹ Upaya penanggulangan diluar hukum pidana ada juga dikenal istilah upaya pre-emptif yaitu upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Pada dasarnya pre-emptif sama dengan upaya penanggulangan non penal karena sama-sama bertujuan untuk mencegah. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Walaupun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi jika tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Upaya pre-emptif menyebabkan faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.³⁰ Dalam upaya penanggulangan pre-emptif, pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum melakukan pencegahan dengan cara memberikan pengertian

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 72.

³⁰ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 109

tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Selain kepolisian upaya pre-emptif ini juga dapat dilakukan oleh pemuka agama, tokoh masyarakat, media massa baik cetak maupun elektronik.

2. Upaya Penal

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya penal (hukum pidana) adalah upaya yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.³¹ Upaya penal menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya penanggulangan yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.³²

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan upaya penal (hukum pidana) sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Hal tersebut dapat terlihat dari peraturan perundang-undangan yang selama ini diterapkan menggunakan upaya penal (hukum pidana). Penggunaan hukum pidana sendiri merupakan bagian dari kebijakan hukum atau politik hukum yang dianut di Indonesia.³³

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau upaya penal pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³⁴ Pada intinya

³¹ Dey Ravena & Kristian, *Op. Cit*, hlm. 9

³² M. Ali Zaidan, *Op. Cit*, hlm. 46

³³ Dey Ravena & Kristian, *Op. Cit*, hlm. 10

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 28

yang dimaksud dengan upaya penal adalah suatu upaya yang rasional dari lembaga kenegaraan yang mempunyai kompetensi untuk menanggulangi kejahatan secara menyeluruh dan total.³⁵

Kebijakan penal bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.³⁶

Upaya penanggulangan secara hukum pidana atau penal merupakan upaya terakhir yang dilakukan untuk mencegah suatu tindak pidana. Selain itu upaya penanggulangan secara hukum pidana atau upaya penal tersebut di harapkan dapat memberikan efek jera sehingga dapat mengurangi pelaku tindak pidana. Meskipun upaya penal dianggap upaya yang efektif untuk mencegah suatu tindak pidana namun nyatanya ada 2 masalah dalam menggunakan upaya penal, yaitu masalah penentuan:³⁷

1. perbuatan mana yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang seharusnya diberikan kepada si pelanggar.

³⁵ John Kenedi, *Op. Cit*, hlm. 9

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 153.

³⁷ Eddy Rifai, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, (Lampung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2012), hlm. 13

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi sudah ada sejak zaman kerajaan majapahit dengan sebutan bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Polisi terus mengalami perkembangan sejak masa kolonial Belanda dan masa kependudukan Jepang hingga pada awal kemerdekaan tepatnya tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kemudian pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Lalu pada 1 Juli 1946, Polri resmi ditetapkan sesuai dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor 11/S.D.³⁸

Polisi Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Soebroto Brotodiredjo mengungkapkan istilah polisi berasal dari bahasa Yunani kuno "*politeia*" yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota. Sementara itu menurut W.J.S. Poerwadarminta, kata polisi merupakan sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau alat negara yang bertugas menjaga keamanan.

Selain Soebroto Brotodiredjo dan W.J.S Poerwadarminta, Wahid juga memberikan pendapatnya terkait definisi polisi. Menurut beliau polisi merupakan seorang "*protector*" dan wakil rakyat yang berkewajiban mengayomi martabat manusia (*human dighnity*) dan sebagai subjek aktif atas bentuk nyata dari peraturan perundang-undangan, dengan menjadikan hukum dan hak asasi manusia sebagai

³⁸ Admin. *Sejarah Polri*. <https://www.polri.go.id/sejarah> diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 16.00 wib

hal mutlak dalam pelaksanaan tugas kepolisian.³⁹

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri memiliki motto *Rastra Sewakotama* yang artinya abdi utama bagi nusa bangsa. Polisi adalah salah satu lembaga negara yang terdepan dalam menjaga masyarakat, peran Polisi saat ini adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan sebagai aparat penegak hukum di masyarakat yang berkaitan dengan hukum pidana.

Kepolisian sebagai penyidik menempati posisi utama dalam suatu perkara. Polisi memiliki wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukannya suatu tindak pidana yang dilakukan. Dalam menjalankan tugas ini terkandung makna mencegah dan menindak atau memberantas kejahatan menurut ketentuan hukum yang berlaku⁴⁰.

Aspek instrumental yang mempengaruhi kinerja Polri adalah pelaksanaan tugas yang erat kaitannya dengan kemampuan fungsi kepolisian. Saat ini, terdapat lima fungsi dasar pada organisasi Polri, yaitu:

1. Fungsi Reserse;

³⁹ M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta Selatan: Kemitraan, 2014), hlm. 35.

⁴⁰ Eddy Rifai, *Op. Cit*, hlm. 22

2. Fungsi Intel Pam Polri;
3. Fungsi Bimmas;
4. Fungsi Lantas; dan
5. Fungsi Sabhara.⁴¹

Kelima fungsi kepolisian tersebut harus dapat bekerja secara sistematis, terpadu, dan konsisten dengan melakukan tindakan preventif maupun tindakan represif. Selain itu pihak kepolisian juga perlu meningkatkan fungsi teknis kepolisian untuk mewujudkan profesionalisme Polri. Tidak kalah pentingnya yaitu peningkatan kemampuan Polri sebagai penegak hukum yang harus diwujudkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.⁴²

Kepolisian dibagi berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan sipil yang berpusat di Mabes Polri atau Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, pada tingkat provinsi disebut Polda atau Kepolisian Daerah, lalu di tingkat kabupaten/kota ada Polrestabes, Polresta, dan Polres. Dan pada tingkat kecamatan ada Polsek. Setiap kantor polisi memiliki sub unit untuk menangani kasus, khusus dalam tindak pidana pertambangan di tangani oleh unit tipidter (tindak pidana tertentu) yang ada di Polres dan Polda.

2. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepolisian

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan

⁴¹ M. Gaussyah, *Op. Cit.* hlm. 50

⁴² *Ibid.*

- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan berdasarkan Pasal 14 berisi penjabaran tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 angka (1) yaitu:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 16 menyatakan wewenang kepolisian dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, yaitu:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Polisi sebagai aparat penegak hukum sekaligus penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Sementara itu peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”.

Peranan Polri yang diuraikan di atas sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah: “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemandirian dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
2. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan

alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Berdasarkan tugas dan kewenangan Polri tersebut diatas, maka untuk memberikan rambu-rambu bagi pelaksanaan tugas kepolisian telah ditetapkan azas secara universal yang dianut oleh semua negara di dunia, antara lain:⁴³

1. Azas Legalitas

Sebagai aparat penegak hukum harus selalu mengutamakan azas legalitas, yaitu azas yang menjunjung adanya dasar hukum, ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan bagi setiap tindakan polisi. Azas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang harus dilindungi oleh hukum dan polisi sehingga pihak kepolisian harus bertindak berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Azas Kewajiban

Perkembangan masalah dan tuntutan pelayanan prima dari masyarakat begitu cepat menyebabkan kepolisian sering dihadapkan pada keadaan belum adanya aturan-aturan yang belum pasti, untuk itu azas kewajiban yang memungkinkan petugas polisi dapat bertindak berdasarkan kewajiban umum. Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum mempunyai kewenangan yang disebut diskresi (*Police Discretion*) dengan azas ini diperlukan persyaratan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia yang mampu secara mandiri mengambil keputusan dilapangan secara cepat dan tepat. Pada azas ini melekat

⁴³ M. Gaussyah, *Op. Cit.* hlm. 45-46

tanggung jawab secara individu dari setiap petugas polisi dan tidak bisa beralih bahwa tindakan itu atas perintah atasan.

3. Azas Preventif (Asas Pencegahan)

Azas ini adalah salah satu azas yang sangat terkenal, bukan saja digunakan oleh kepolisian tetapi juga digunakan dalam ilmu kedokteran. Bahwa penyelesaian perkara tidak diukur dari jumlahnya, akan tetapi dibuktikan dengan tidak terjadinya kejahatan dan ketidak tertiban. Dengan demikian, pengukuran suatu wilayah dapat dilihat dari tertib dan tidaknya suatu wilayah, karena penyelesaian perkara dalam pelaporannya sering dimanipulasi (*dark number*).

4. Azas Partisipasi

Azas ini adalah azas yang menekankan partisipasi dari masyarakat untuk menangkal, mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat kriminalitas dari dalam masyarakat itu sendiri. Hal tersebut menjadikan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan metode *Community Policing*. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian tersebut yang diterima dan diakui dalam peraturan perundang-undangan, maka ada suatu tanggung jawab hukum bagi setiap anggota Polri yang bukan saja tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata maupun tanggung jawab administrasi, tetapi yang lebih penting yaitu tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang menyangkut hak asasi manusia secara mendasar. Dengan demikian maka setiap petugas menempatkan dirinya sebagai warga negara teladan dari warga negara yang lain.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan sekitar bulan Maret 2022 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel 2. Kegiatan Skripsi

No.	Kegiatan	Bulan																Ket.				
		November 2021				Februari 2022				Maret-Juli 2022				Agustus 2022					September 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Polres Langkat Jl. Proklamasi Nomor 55, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Telp: (061) 8912110, Kode Pos: 20811

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yang mencakup penelitian terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi dalam masyarakat atau penelitian yang dilakukan pada kenyataan sebenarnya yang terjadi di masyarakat yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang bertujuan untuk penyelesaian masalah.⁴⁵ Penelitian yuridis empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis secara kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan/atau sekunder yang terdiri dari:

- a) Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari narasumber. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti di lapangan yaitu dengan cara wawancara.
- b) Data Sekunder yang digunakan pada penelitian hukum empiris ini berasal dari sumber-sumber hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, literatur, laporan penelitian terdahulu, dan lain sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan kata lain

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16

penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan dan hasilnya kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a) *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini berisikan data primer dan sekunder.
- b) *Field Research* (Penelitian Lapangan) adalah melakukan penelitian langsung kelapangan melalui wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Kantor Polres Langkat.

4. Analisa Data

Bahan hukum yang diperoleh Penulis dianalisis dengan analisis kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realistis, kompleks dan rinci.⁴⁷ Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang

⁴⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81

⁴⁷ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), hlm. 36

dibuat. Sehingga dapat diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh terkait upaya penanggulangan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pertambangan sirtu. Serta diakhiri dengan penarikan simpulan sebagai jawaban dari masalah yang dirumuskan.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat di tarik simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh penambang sirtu di Batang Serangan adalah melakukan pertambangan tanpa izin dan melakukan kegiatan operasi produksi padahal izin yang dimilikinya hanya izin eksplorasi. Berdasarkan data kasus pada tahun 2016 terdapat 2 kasus pertambangan tanpa izin dan pada tahun 2017 terdapat 1 kasus yang melakukan kegiatan operasi produksi padahal izin yang dimiliki izin eksplorasi yang putus di Pengadilan Negeri Stabat.
2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pertambangan sirtu di Batang Serangan yang dilakukan oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Unit Tipidter) Polres Langkat yaitu upaya penanggulangan non penal dan penal. Adapun upaya penanggulangan non penal yang dilakukan Unit Tindak Pidana Tertentu (Unit Tipidter) Polres Langkat yaitu himbauan, edukasi dan sidak lapangan. Sementara itu upaya penal yang dilakukan Unit Tindak Pidana Tertentu (Unit Tipidter) Polres Langkat adalah di proses secara hukum pidana mengingat masalah pertambangan merupakan masalah yang sangat penting. Berdasarkan data dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Unit Tipidter) Polres Langkat bahwa selama 3 tahun terakhir tidak ada kasus tindak pidana pertambangan yang masuk baik itu laporan dari masyarakat maupun tertangkap langsung dilapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan Unit Tindak Pidana Tertentu (Unit Tipidter) Polres Langkat sudah berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat ditingkatkannya kerjasama antara kepolisian, masyarakat sekitar dan terutama pelaku usaha itu sendiri agar tindak pidana pertambangan yang terjadi tersebut tidak terjadi lagi di pertambangan sirtu di Batang Serangan sehingga akan tercipta usaha pertambangan yang baik. Pihak kepolisian dalam hal ini termasuk dalam wilayah hukum Polres Langkat harus meningkatkan penegakan dan pengawasan pada penambang sirtu di Batang Serangan. Walaupun bentuk tindak pidana pertambangan yang terjadi di Batang Serangan tidak banyak bukan berarti tindak pidana tersebut tidak ada atau tidak pernah dilakukan oleh penambang sirtu di Batang Serangan.
2. Pihak kepolisian hendaknya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi dan harus lebih sering melakukan sidak lapangan pada pertambangan sirtu di Batang Serangan. Walaupun upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini sudah cukup efektif tetapi pasti selalu ada celah bagi pelaku usaha pertambangan untuk melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, S. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University Press.
- Balfas, M. D. (2011). *Geologi untuk Pertambangan Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dey Ravena, K. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Fadli, M., Muklish, & Lutfi, d. M. (2016). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Faisal, Satrio, N., & Ferdian, K. J. (2021). *Penegakan Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: Istana Agency.
- Gaussyah, M. (2014). *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta Selatan: Kemitraan.
- Hamzah, A. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Haris, O. K. (2019). *Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Haryadi, D. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Bangka Belitung: Penerbit UBB Press.
- Hayati, T. (2015). *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU Nomor 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- HS, S. (2005). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap Indonesia.
- Kartonegoro. (2005). *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Balai Lektur Mahasiswa.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Bengkulu: Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P. A. (2010). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mertha, I. K., & dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Redi, A., & dkk. (2020). *Indonesia The Mining Law Review*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rifai, E. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Lampung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- Rosadi, O. (2012). *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Persepsi Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sudrajat, N. (2013). *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sukandarrumidi. (2018). *Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Susmiyati, H. R. (2020). *Hukum Sumber Daya Alam*. Malang: Intelegensia Media.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaidan, M. A. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara RI Nomor 6525
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara RI Nomor 5059
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*. Lembaran Negara RI Nomor 6573
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Nomor 4168
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara RI Nomor 6721
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang *Izin Lingkungan*. Lembaran Negara RI Nomor 5285
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang *Reklamasi dan Pascatambang*. Lembaran Negara RI Nomor 5172
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara RI Nomor 91
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang *Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Berita Negara RI Nomor 743

C. JURNAL

- Amrullah, G. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan. *Jurist-Diction: Vol. 2 Nomor 4*, 1277.
- Astina, & Tarmizi. (2020). Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin Produksi. *JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 4 Nomor 4*, 785.
- Fatlulloh, M. N., & dkk. (2019). Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir Di Sungai Krasak. *Indonesian Journal of Conservation: Vol. 8 Nomor 02*, 105.

- Hairi, P. J. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining. *Info Singkat: Vol. XIII Nomor 15/I/Puslit*, 3-4.
- Sucantra, I. M., B & dkk. (2019) Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan, *Jurnal Analogi Hukum: Vol.1 Nomor 3*, 368.
- Maizardi, & Syahputra, E. B. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat. *Unes Law Review: Vol. 1 Nomor 1*, 72.
- Saliha, R. (2017). Perizinan Pertambangan Batuan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Yang Berwawasan Lingkungan. *e Jurnal Katalogis: Vol.5 Nomor 2*, 125.

D. WEBSITE

- Admin. (2021, Februari 8). *Inilah 3 Kegiatan Ekonomi Pertambangan*. Diambil kembali dari admin: <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/inilah-3-kegiatan-ekonomi-pertambangan/>. Diakses pada 16 Desember 2021.
- Admin. *Sejarah Polri*. Diambil kembali dari admin: <https://www.polri.go.id/sejarah>. Diakses pada 16 Februari 2022.
- PUSHEP¹. (2021, Juli 17). *Sitem Hukum Pertambangan dan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan Minerba*. Diambil kembali dari PUSHEP: <https://pushep.or.id/sistem-hukum-pertambangan-dan-peraturan-perundang-undangan-pertambangan-minerba/>. Diakses pada 24 Mei 2022.
- Riadi, M. (2018, Desember 19). *Pengertian, Jenis, Asas dan Tahapan Pertambangan*. Diambil kembali dari M. Riadi: <https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-jenis-asas-dan-tahapan-pertambangan.html?m=1>. Diakses pada 16 Desember 2021.
- Widyastuti, I. (2019, Maret 18). *Izin Tambang Banyak Disalahgunakan, Aktivitas Galian C di Sumut Tidak Diawasi*. Diambil kembali dari I. Widyastuti: <https://rri.co.id/medan/daerah/650105/izin-tambang-banyak-disalahgunakan-aktivitas-galian-c-di-sumut-tidak-diawasi>. Diakses pada 28 Desember 2021.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (2022). *Panduan Pendaftaran dan Permohonan Izin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*. Diambil kembali dari Kementerian ESDM: <https://perizinan.esdm.go.id/>. Diakses pada 17 Juni 2022.
- Kemdikbud. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Diambil kembali dari Kemdikbud <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 28 Desember 2021 pukul 14.00 wib
- PPID Kementerian ESDM, *Jumlah Izin Pertambangan Sirtu di Batang Serangan Langkat*. Diambil dari PPID Kementerian ESDM: <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>, diakses pada 20 Juni 2022 .

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Dengan Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Langkat

Pada Kamis, 21 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB.


1. Apa saja bentuk tindak pidana pertambangan yang dilakukan penambang di Batang Serangan ?
Jawaban : Bentuk tindak pidana pertambangan yang dilakukan penambang di Batang Serangan itu pernah ada yang melakukan pertambangan tanpa izin dan ada yang melakukan kegiatan operasi produksi padahal izin nya hanya eksplorasi.
2. Apa tindak pidana pertambangan yang paling sering dilakukan oleh penambang ?
Jawaban : Kalau dibilang paling sering tidak ada, karena untuk saat ini hampir semua pertambangan sirtu di Batang Serangan itu punya izin, kalau pun ada yang tidak memiliki izin itu adalah pertambangan berskala kecil. Para penambang di Batang Serangan itu lebih sering melakukan salah pengerukan di lahan warga tanpa izin, tetapi itu di kategorikan sebagai pengrusakan lahan masuknya ke pidana umum bukan ke pidana pertambangan.
3. Berdasarkan kasus pertambangan yang sudah di tangani, apa penyebab penambang melakukan tindak pidana pertambangan ?
Jawaban : Faktor penyebab penambang sirtu melakukan tindak pidana pertambangan itu beragam, yang pertama sulitnya mengurus izin pertambangan, kemudian pelaku usaha ingin menghindari pajak, faktor ekonomi, dan terlalu banyak nya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan kurangnya sosialisasi dari dinas terkait.
4. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian ?
Jawaban : Upaya penanggulangan yang dilakukan Unit Tipiter Polres Langkat adalah himbauan, edukasi kepada masyarakat disekitar pertambangan sirtu dan sidak lapangan. Untuk pelaksanaan sidak lapangan sendiri tidak memiliki jadwal yang pasti, bisa dilakukan 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali.
5. Apakah upaya penanggulangan tersebut efektif dalam mengurangi tindak pidana pertambangan?
Jawaban : Upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini cukup efektif mengingat tidak ada laporan tindak pidana pertambangan atau pun yang tertangkap tangan selama 3 tahun terakhir, hal itu menunjukkan bahwa upaya penanggulang yang dilakukan tersebut berhasil.

6. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pertambangan di Batang Serangan ?

Jawaban : Kendala yang dihadapi kepolisian sejauh ini ada di masyarakat sekitar, kadang kepolisian di demo masyarakat, di hadang karena takut apabila galian tersebut di tutup maka pendapatan masyarakat sekitar akan hilang. Karena biasanya yang tidak suka ada galian C adalah masyarakat yang secara tidak langsung di rugikan seperti akibat pengerukan lahan di bawahnya ikut tergerus oleh air sehingga banyak lahan yang hilang karena terkena erosi akibat dari pengerukan galian tersebut, jalanan yang rusak akibat truk sirtu dan debu yang di timbulkan dari truk sirtu di musim kemarau.

7. Apa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pertambangan sirtu?

Jawaban : Sanksi yang diberikan untuk kasus pertambangan sirtu tanpa izin tetap di proses sesuai hukum yang berlaku mengingat masalah pertambangan merupakan masalah yang sangat penting.



Lampiran 2. Hasil Wawancara Dengan Penambang Sirtu Di Batang Serangan.

Pada Kamis, 24 Maret 2022 Pukul 15.00 wib.

1. Sudah berapa lama bapak melakukan pertambangan sirtu di Batang Serangan ?
Jawaban: Sudah sekitar 2 tahun 3 bulan sejak april 2020 sampai sekarang.
2. Apa penyebab para penambang sirtu melakukan tindak pidana pertambangan ?
Jawaban: Sulitnya mengurus izin karena membutuhkan waktu yang lama dan lokasi dinas terkait jauh dari lokasi pertambangan sirtu, kemudian masalah ekonomi karena untuk mendaftarkan izin pertambangan sirtu dibutuhkan dana yang cukup besar.
3. Bagaimana dampak pertambangan sirtu terhadap lingkungan sekitar?
Jawaban: Jika musim kemarau tiba maka sumur masyarakat yang tinggal disekitar area penambangan sirtu mengalami kekeringan, akibat penggalian sirtu di air mengakibatkan lahan masyarakat yang berada diatas lahan galian sirtu menjadi runtuh terbawa arus sungai.
4. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan penambang terhadap dampak yang di timbulkan oleh pertambangan sirtu?
Jawaban: Upaya penanggulangan yang dilakukan penambang terhadap dampak yang di timbulkan yaitu membuat kesepakatan antara penambang dengan masyarakat sekitar apabila 1 dt sirtu keluar maka dikutip Rp.5000 untuk masyarakat.
5. Apakah pihak kepolisian sering melakukan sidang lapangan ke pertambangan sirtu ?
Jawaban: tidak, dalam setahun hanya sekali namun sekali sidak lapangan pihak kepolisian langsung memeriksa berkas-berkas izin pertambangan.
6. Selama bapak membuka usaha penambangan apakah pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pernah melakukan sosialisasi ke pertambangan sirtu di Batang Serangan tentang peraturan-peraturan di bidang pertambangan ?
Jawaban: Tidak pernah.
7. Apa kendala yang dialami selama membuka usaha pertambangan?
Jawaban: kendalanya yaitu terlalu banyak organisasi-organisasi kepemudaan yang mengatasnamakan pemuda setempat melakukan pungutan liar dan apabila tidk diberi maka mereka akan mengganggu kegiatan pertambangan dan mobil yang membeli sirtu.

Lampiran 3. Daftar Singkatan.

IPR	: Izin Pertambangan Rakyat.
IUP	: Izin Usaha Pertambangan.
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus.
SIPB	: Surat Izin Penambangan Batuan.
Sirtu	: Kerikil Berpasir Alami.
Tipidter	: Tindak Pidana Tertentu.
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan.



Lampiran 4. Surat Pengantar Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ✉ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ✉ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 272/FH/01.10/III/2022 07 Maret 2022
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Langkat
di-
Langkat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Cessy Nestaliya Br Sitepu
N I M : 188400209
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polres Langkat, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Upaya Penanggulangan oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Pasir Bahan Galian C di Batang Serangan Langkat".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Riset.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR LANGKAT

Stabat, 05 April 2022

Nomor : B / 158 /IV/KEP./2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Hasil Riset dan Wawancara

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di

Medan

1. Rujukan, surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area nomor : 272/FH/01.10/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Dekan, bahwa Mahasiswa an. **Cessy Nestaliya Br Sitepu NIM : 188400209 Program Studi Ilmu Hukum** telah datang ke Polres Langkat pada tanggal 21 Maret 2022 guna melakukan Riset / Pengambilan data dengan judul Skripsi " **Upaya Penanggulangan oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Pasir Bahan Galian C di Batang Serangan Langkat**".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LANGKAT
KEPALA SATUAN RESKRIM

MUHAMMAD SAID HUSEN, S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93030354

Tembusan :

1. Kapolres Langkat
2. Waka Polres Langkat
3. Kabag SDM Polres Langkat